



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kemakmuran No. 275 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Telp/Fax (0921) 3168373  
Email : dpmptstidorekota@gmail.com KodePos 97813

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL**

**SMP Negeri 19 Tidore Kepulauan**

Nomor : 718/E.1/2/22/445.08/2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**Menimbang** : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi menurut urutan penegeriannya

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
4. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan  
5. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Kepada Lembaga Pendidikan SMP Negeri 19 Tidore Kepulauan

**KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Jln. Manunggal 01, Desa Maidi, Kec. Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan.

**KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan **28 Agustus 2030**

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, maka akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tidore  
Pada tanggal : 28 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**Aminah Abd. Karim, SE.M.Si**  
Pembina Tk I  
NIP. 19690204 200112 2 003

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. SMP Negeri 19 Tidore Kepulauan, Jln. Manunggal 01, Desa Maidi, Kec. Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
5. Arsip.





**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kemakmuran No.275 Kel. Goto Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan Telepon/Fax (0921) 3168373  
email: [dpmpstptidore@gmail.com](mailto:dpmpstptidore@gmail.com) Kode Pos 97813


**SURAT IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL  
SMP Negeri 19 Tidore Kepulauan  
NOMOR : 717/E.1/1/22/444.08/2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang jarak Sekolah;  
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Nomor 400.3.11.1/1098/10/2025 Tanggal 29 Agustus 2025.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan **Formal** kepada Lembaga Pendidikan **SMP Negeri 19 Tidore Kepulauan**
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Jln. Manunggal 01, Desa Maldi, Kec. Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat Izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore  
Pada tanggal : 28 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,**

  
**Aminah Abd. Karim, SE.M.Si**  
Pembina Tk I  
NIP. 19690204 200112 2 003

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. SMP Negeri 19 Tidore Kepulauan, Jln. Manunggal 01, Desa Maldi, Kec. Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan.;
5. Arsip